

**PENERAPAN SANKSI PIDANA SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB  
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERAMBAHAN HUTAN**

**TESIS**



**OLEH :**

**PRASATRIO UTOMO**

N.I.M : 20302200280  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB  
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERAMBAHAN HUTAN**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**



**OLEH**

**PRASATRIO UTOMO**

**N.I.M : 20302200280  
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB  
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERAMBAHAN HUTAN**

Oleh:

Nama : **PRASATRIO UTOMO**  
NIM : 20302200280  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701



**PENERAPAN SANKSI PIDANA SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB  
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERAMBAHAN HUTAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **7 Juni 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.  
NIDN: 06-2004-6701

Anggota,

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.  
NIDN : 06-1710-6301

Anggota,

Dr. Andl Alna Ilmi, S.H., M.H.  
NIDN : 09-0606-8001

**UNISSULA**

جامعة سلطان محمد بن عبد العزيز الإسلامية

Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum  
UNISSULA



Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.  
NIDN : 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prasatrio Utomo

NIM : MH20302200280

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**"PENERAPAN SANKSI PIDANA SEBAGAI BENTUK TANGGUNG  
JAWAB KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERAMBAHAN  
HUTAN"**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 08 Mei 2024

Yang menyatakan,



Prasatrio Utomo

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prasatrio Utomo

NIM : MH20302200280

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

### **"PENERAPAN SANKSI PIDANA SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERAMBAHAN HUTAN"**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 08 Mei 2024

Yang menyatakan



Prasatrio Utomo

## ABSTRAK

Hutan merupakan salah satu ekosistem yang menopang kehidupan manusia oleh sebab itu kelestariannya haruslah dijaga, meningkatnya jumlah penduduk memaksa pembukaan lahan besar-besaran yang mengakibatkan semakin terkikisnya hutan yang ada saat ini demi memenuhi kebutuhan karena meningkatnya pertumbuhan penduduk saat ini.

Pada kenyataannya pengelolaan kawasan hutan di Indonesia masih sangat jauh dari kesan cerminan prinsip-prinsip tata kelola hutan yang baik (*good forest governance*), hal ini dapat dilihat dari laju degradasi hutan dan deforestasi yang signifikan dari tahun ke tahun, konflik-konflik tentang kawasan hutan semakin banyak terjadi dimana-mana, akibat yang muncul dari adanya deforestasi adalah penurunan kualitas lingkungan yang pada akhirnya meningkatkan terjadinya bencana alam, seperti tanah longsor dan banjir, maka oleh sebab itu masalah deforestasi hutan di Indonesia juga menjadi sorotan dunia Internasional, dikarenakan Indonesia yang merupakan paru-paru dunia.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana penerapan sanksi pidana sebagai bentuk tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana perambahan hutan, 2. Bagaimana akibat hukum penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perambahan hutan, adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana sebagai bentuk tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana perambahan hutan, serta untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum penerapan sanksi pidana sebagai bentuk tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana perambahan hutan.

Penelitian ini menggunakan metode *Yuridis Normatif*, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder, untuk penelitian ini menggunakan teori pertanggungjawaban pidana serta teori penegakan hukum.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : bahwa penerapan sanksi pidana sebagai bentuk tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana perambahan hutan selain mendapat sanksi pidana denda, korporasi yang melakukan tindak pidana perambahan hutan juga dikenakan pidana tambahan yaitu ditutupnya seluruh korporasi tersebut dan untuk pengurusnya diberikan sanksi pidana penjara serta pidana denda dan perampasan aset-aset milik korporasi tersebut, kemudian akibat hukum atas penerapan sanksi pidana tersebut berupa tidak dapat beroperasinya kegiatan usaha korporasi tersebut dan hilangnya aset-aset milik korporasi tersebut.

***Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pidana, Korporasi, Perambahan Hutan.***

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	
KATA PENGANTAR.....	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH .....	
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	19
C. Tujuan Penelitian .....	19
D. Manfaat Penelitian .....	19
E. Kerangka Konseptual .....	20
F. Kerangka Teori .....	23
G. Metode Penelitian .....	26
H. Sistemaitika Penulisan .....	29
I. Jadwal Penelitian .....	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	31
A. Pengertian Umum Tindak Pidana .....	31
B. Pengertian Perambahan Hutan .....	37
C. Pengertian Korporasi .....	43
D. Tindak Pidana Perambahan Hutan Menurut Perspektif Islam .....	47
BAB III PEMBAHASAN .....	50
A. Penerapan Sanksi Pidana Sebagai bentuk Tanggung Jawab Dalam Tindak Pidana Perambahan Hutan .....	50
B. Akibat Hukum Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Perambahan Hutan.....	74
BAB IV PENUTUP .....	81
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	83
DAFTAR PUSTAKA .....	84

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum hal ini tercantum pada Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demikian bunyi setelah diamandemen ketiga disahkan 10 Nopember 2001, penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa, berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan disegala kehidupan berbangsa dan bernegara melalui peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Dalam rangka untuk mewujudkan indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Seperti diketahui sampai saat ini hukum positif Indonesia masih terdiri dari unsur-unsur seperti hukum adat, hukum islam, serta hukum barat,<sup>3</sup> oleh karena itu

---

<sup>1</sup> Wahyuningsih, Sri Endah, 2018, *Model Pengembangan Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Berbasis Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Fastindo, Semarang, h.4.

<sup>2</sup> Dalam Pertimbangan Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>3</sup> Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPENAS, *Undang-Undang No.17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025*, h.59.

hukum positif Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka tugas pertama pembangunan hukum nasional ialah dalam waktu dekat mencabut atau menggantikan peraturan hukum yang berasal dari zaman kolonial itu dan yang masih berlaku di Indonesia melalui Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan peraturan nasional, dan menciptakan hukum baru yang secara utuh bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan tuntutan pembangunan serta mampu menjawab perkembangan masyarakat baik di tingkat nasional maupun global.<sup>4</sup>

Dalam masyarakat berlaku bermacam norma atau kaidah yang berisi petunjuk bagaimana seorang harus berbuat dan bertingkah laku, jadi norma adalah anggapan bagaimana seorang harus berbuat dan tidak harus berbuat.<sup>5</sup>

Dalam pengertian ini mengandung adanya unsur apa yang seharusnya atau apa yang diharapkan, norma mengandung apa yang patut dan apa yang tidak patut, dibelakang norma ada nilai, nilai dapat diartikan sebagai ukuran yang disadari oleh masyarakat atau golongan untuk menetapkan apa yang benar, yang baik dan sebagainya.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Wahyuningsih, Sri Endah, 2022, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h.4.

<sup>5</sup> Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, h. 27.

<sup>6</sup> *Ibid*, h.27.

Norma hukum dibuat oleh suatu negara ditujukan untuk mengatur warganya agar dalam melakukan aktifitas hidup bermasyarakat dan bernegara mengikuti norma hukum yang ada, setiap masyarakat menghendaki agar normanya dipatuhi tetapi dalam praktiknya banyak yang tidak dapat mentaatinya, oleh karena itu diperlukannya sanksi yang terkandung didalam norma tersebut baik sanksi positif berupa penghargaan, hadiah, ataupun kenaikan pangkat, serta sanksi negatif berupa penjara, kurungan, ataupun denda.

Negara mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, salah satu alat untuk menjamin hal itu yaitu adanya ketentuan hukum pidana yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat, yang mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi pidana itu adalah negara, negara sebagai sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat.<sup>7</sup>

Kata hukum pidana dapat dipergunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila berkehendak untuk menetapkan hukum mengenai pidana, serta aturan yang merumuskan jenis pidana apa saja yang diperkenankan.<sup>8</sup>

Menurut sejarah istilah pidana secara resmi dipergunakan oleh rumusan Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk peresmian Kitab Undang-Undang

---

<sup>7</sup> Halim HS, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, h.139

<sup>8</sup> Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, h.1.

Hukum Pidana (KUHP), meskipun dalam Pasal IX-XV masih tetap dipergunakan istilah hukum penjara.<sup>9</sup>

Menurut moeljatno, istilah hukuman yang berasal dari kata “*Straf*” dan istilah dihukum yang berasal dari perkataan “*woedtgestraft*”, merupakan istilah-istilah yang konvensional, beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah non konvensional yaitu pidana untuk menggantikan kata “*Straf*” dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata “*woedtgestraft*”.<sup>10</sup>

Menurut lemaire, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.<sup>11</sup>

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, dan pada dasarnya pidana itu merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana.<sup>12</sup>

Sanksi pidana dipergunakan untuk mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum, sanksi pidana yang menderitakan telah menempatkan hukum pidana sebagai *Ultimum Remedium* (obat terakhir), maksudnya hukum pidana baru

---

<sup>9</sup> Rifai Ahmad, 2022, *Kapita Selekta Hukum Pidana Suatu Pengenalan Dasar*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, h. 15.

<sup>10</sup> *Ibid*, h.15.

<sup>11</sup> Wahyuningsih, Sri Endah, 2022, *Hukum Pidana Indonesia (dilengkapi dengan kajian hukum pidana islam dan RUU KUHP 2019)*, Wahid Hasyim University Press dan Unissula Press, Semarang, h.6.

<sup>12</sup> Rifai Ahmad, 2022, *Kapita Selekta Hukum Pidana Suatu Pengenalan Dasar*, *op cit*, h.17.

dipergunakan apabila upaya-upaya hukum yang lain dianggap tidak mampu, hal ini menyebabkan hukum pidana tersebut sebagai hukum *subsideir*.<sup>13</sup>

Menurut Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan dirinya berpandangan pidana sebagai *Katagorische Imperatief*, yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan, pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan melainkan mencerminkan keadilan, karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita susila, maka pidana merupakan "*Negation der Negation*" (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran).<sup>14</sup>

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat", maka oleh sebab itu hutan yang termasuk kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia wajib dijaga dan dipelihara kelestariannya oleh negara maupun rakyatnya.

Hutan merupakan salah satu ekosistem yang menopang kehidupan manusia oleh sebab itu kelestariannya haruslah dijaga, meningkatnya jumlah penduduk memaksa pembukaan lahan besar-besaran yang mengakibatkan semakin terkikisnya hutan yang ada saat ini demi memenuhi kebutuhan karena meningkatnya pertumbuhan penduduk saat ini.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 13.

<sup>14</sup> *Ibid*, h.21

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang berkewajiban agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan, maka oleh sebab itu penyelenggaraan dibidang kehutanan haruslah dilakukan dengan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi ahlak mulia dan bertanggung jawab.<sup>15</sup>

Sebagai suatu sistem yang menopang kehidupan, masyarakat Indonesia sangat menghargai komponen sumber daya alam dan lingkungan yang memiliki tiga fungsi utama yaitu Konservasi, perlindungan, dan produksi, sejauh diizinkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tanggung jawab ini telah didefinisikan dan dinyatakan secara eksplisit.<sup>16</sup>

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan menyebutkan bahwa yang dimaksud hutan adalah “suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam perseketuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tak dapat dipisahkan”, undang-undang ini juga mengamanatkan dalam konsideran butir 1

---

<sup>15</sup> Nasution, Budi Candra et al, *Analisis Yuridis Perambahan Hutan Pada Hutan Konservasi Tanpa Izin Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*, Jurnal Ilmiah Metadata, Vol.5 No.1 Edisi Januari, 2023, diakses pada 2 Februari 2024.

<sup>16</sup> **Departemen Kehutanan, 2007.**

bahwa “hutan wajib disyukuri, diurus, dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang”.<sup>17</sup>

Tujuan hutan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dilakukan melalui optimalisasi aneka fungsi hutan yang meliputi berbagai fungsi seperti fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari, hutan produksi ialah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok yaitu memproduksi hasil hutan, kemudian hutan konservasi ialah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, sedangkan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, yaitu mengatur tata air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Pada kenyataannya pengelolaan kawasan hutan di Indonesia masih sangat jauh dari kesan cerminan prinsip-prinsip tata kelola hutan yang baik (*good forest governance*), hal ini dapat dilihat dari laju degradasi hutan dan deforestasi yang signifikan dari tahun ke tahun, konflik-konflik tentang kawasan hutan semakin banyak terjadi dimana-mana, akibat yang muncul dari adanya deforestasi adalah penurunan kualitas lingkungan yang pada akhirnya meningkatkan terjadinya bencana alam, seperti tanah longsor dan banjir, maka oleh sebab itu masalah

---

<sup>17</sup> Nasution, Budi Candra, *loc. Cit.*

deforestasi hutan di Indonesia juga menjadi sorotan dunia Internasional, dikarenakan Indonesia yang merupakan paru-paru dunia.

Mengutip dari data Forest Insight, pada tahun 2022 berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan bahwa luas tutupan hutan primer di Indonesia adalah sejumlah 46,4 juta hektare<sup>18</sup>, meski demikian laju deforestasi Indonesia masih termasuk dalam daftar 10 terbesar didunia dengan peringkat keempat yang diapit oleh Bolivia dan Peru.<sup>19</sup> Pengelolaan hutan di Indonesia masih belum mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola hutan yang baik (*good forest governance*), sehingga mendorong terjadinya degradasi, analisis Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) terkait permasalahan mendasar pada sektor kehutanan Indonesia menunjukkan bahwa dari tata kelola yang kurang baik, penataan ruang yang tidak sinkron antara pusat dan daerah, ketidakjelasan hak tenurial, sampai lemahnya kapasitas dalam manajemen hutan (termasuk penegakan hukum) menjadi permasalahan mendasar pengelolaan hutan di Indonesia yang berujung kepada kehancuran sumber daya hutan, sehingga upaya perbaikan tata kelola hutan sudah menjadi kebutuhan mendesak dan sudah seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah.

---

<sup>18</sup> <https://forestinsights.id/data-penutupan-hutan-indonesia-tahun-2022-luas-daratan-berhutan-capai-512-persen/>, diakses pada 26 Maret 2024.

<sup>19</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/04/laju-deforestasi-hutan-primer-indonesia-peringkat-4-di-dunia>, diakses pada 02 Februari 2024.

Apabila fungsi hutan tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka potensi terjadinya bencana alam dan potensi kerusakan lingkungan sulit untuk ditanggulangi, disisi lain peningkatan tekanan terhadap sumber daya hutan tidak dapat dihindari, tekanan tersebut menyebabkan meningkatnya jumlah lahan kosong dimana lahan hutan diubah menjadi lahan perkebunan, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam banyak diwarnai oleh paradigma yang menilai sumber daya sebagai sumber pendapatan ketimbang modal.

Pada dasarnya semua aktivitas memanfaatkan sumber daya hutan (didalam kawasan hutan) dapat dikatakan sebagai perambahan, dalam pemahaman ini perambahan sesungguhnya tidak lebih adalah manifestasi dari praktek tenurial, dalam konteks praktek tenurial maka penguasaan lahan menjadi faktor determinan karena berkaitan dengan tanah sebagai basis utama budidaya untuk dapat mewujudkan harapan pemanfaatan daripadanya.<sup>20</sup>

Pada prinsipnya perambahan dan pembalakan liar (*Illegal Logging*) adalah dua hal yang sama, perbedaannya tidak lebih pada kontekstualisasi penekanan praktek dan tujuan dari kedua bentuk aktivitas tersebut, pembalakan liar berlaku pada aktivitas illegal memungut sumber daya hutan terutama kayu (*timber forest product*) untuk memperoleh kayu sebagai komoditas.<sup>21</sup>

Sebagai kekayaan alam milik bangsa dan negara maka hak-hak bangsa dan negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan, agar hutan dapat

---

<sup>20</sup> Nasution, Budi Candra, *loc cit.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

memenuhi fungsinya sebagai kepingan bangsa dan negara itu sendiri. Hutan merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting bagi manusia, termasuk sebagai sumber daya kayu dan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan.<sup>22</sup>

Perambahan adalah proses menduduki, menguasai dan mengusahakan areal dikawasan hutan konservasi secara tidak sah, untuk kepentingan subsiten maupun komersial, kecuali hak pengelolaan “*Masyarakat Hukum Adat*” atau hak pengelolaan yang secara sah diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.<sup>23</sup>

Masalah lingkungan hidup berupa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya pada saat sekarang ini, yang meliputi lingkungan tanah dan hutan, lingkungan air maupun lingkungan udara adalah masalah yang harus ditangani secara serius baik dari segi pencegahannya maupun penanganannya.

Penggundulan hutan, lahan kritis, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global, tumpahan minyak dilaut, penggunaan zat kimia atau pembuangan limbah ke anak sungai yang menyebabkan matinya ikan-ikan kecil, serta punahnya spesies tertentu adalah beberapa contoh masalah lingkungan hidup. Dalam literatur, masalah-

---

<sup>22</sup> Sunarso,s, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, h.6.

<sup>23</sup> Kelompok Kerja Penanganan Perambahan di Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam, 2012, *Pedoman Monitoring Terpadu Penanganan Perambahan Di Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam*, cetakan ke-2, Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan, Jakarta, h.7.

masalah lingkungan dapat dikelompokkan kedalam tiga bentuk, yaitu pencemaran lingkungan (*Pollution*), pemanfaatan lahan secara salah (*Land Missuse*) dan pengurasan atau habisnya sumber daya alam (*Natural Resource Development*).<sup>24</sup>

Penurunan kualitas lingkungan hidup tidak hanya berdampak langsung terhadap kehidupan manusia tapi juga berdampak tidak langsung terhadap kehidupan manusia tapi juga berdampak tidak langsung pada kondisi global yang menunjukkan indikator yang tidak bersahabat. Penurunan kualitas lingkungan hidup dan SDA (Sumber Daya Alam) disebabkan kurangnya kesadaran manusia akan keberlangsungan secara berkelanjutan akan lingkungan hidup, manusia merusak alam tetapi tidak memperbaiki, manusia mengeksploitasi alam tetapi tidak mengembalikan kondisi yang layak, manusia menganggap bahwa mereka adalah sentra dari kehidupan alam semesta.

Alam dan sekitarnya ada untuk menunjang kehidupan manusia, seharusnya alam mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia, dengan kedudukan yang sama ini terdapat hak dan kewajiban dari alam maupun manusia, alhasil laju deforestasi yang meningkat, kondisi areal setelah ditambang yang sangat memprihatinkan, dan yang paling buruk adalah kondisi masyarakat sekitar yang memburuk akibat perilaku manusia yang merusak alam, pola pandang manusia ini disebut sebagai

---

<sup>24</sup> Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.1.

*Antroprosentrisme*, perlu ada perubahan pola pikir manusia agar perilaku manusia kepada alam berubah.<sup>25</sup>

Lahan Adalah suatu daerah permukaan bumi dengan sifat-sifat tertentu yang meliputi biosfer, atmosfer, tanah, lapisan geologi, hidrologi, populasi tanaman atau hewan serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan sekarang, sampai pada tingkat tertentu dengan sifat-sifat tersebut mempunyai pengaruh yang berarti terhadap fungsi lahan oleh manusia pada masa sekarang dan masa yang akan datang.<sup>26</sup>

Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi yang sangat strategis dalam kehidupan bangsa dan bernegara,<sup>27</sup> nilai penting yang dimiliki hutan semakin bertambah karena hutan merupakan hajat hidup orang banyak dan dijadikan sebagai model dasar dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya, maupun ekologi guna meningkatkan kemakmuran rakyat.

Sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, tuntutan pertumbuhan ekonomi, serta lemahnya sistem pengelolaan hutan di Indonesia, mengakibatkan tekanan terhadap hutan terus meningkat dan hampir tidak terkendali, World Bank tahun 1994 melaporkan bahwa laju perusakan hutan di Indonesia dalam kurun waktu 25 tahun terakhir mencapai 0,9 juta hektare pertahun, sementara Program Inventarisasi

---

<sup>25</sup> Indonesia Center For Environmental Law (ICEL) dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2014, Materi Ajar Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, Merah Membara, Jakarta, h.23.

<sup>26</sup> IndonesiaStudents.com,2017, *Pengertian Lahan Menurut Ahli dan Jenisnya Lengkap*, diakses pada 04 Februari 2024.

<sup>27</sup> Doni Nandika, 2005, *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, h. 14.

Hutan Nasional, Departemen Kehutanan mengungkapkan laju perusakan hutan rata-rata mencapai 0,8 juta hektare pertahun.<sup>28</sup>

Krisis lingkungan hidup dimulai dengan makin meluasnya gurun, penggundulan hutan, berkurangnya kesuburan tanah, banyaknya diproduksi limbah beracun oleh industri, hujan asam, lubang ozon dan sebagainya, kondisi tersebut menyebabkan lingkungan hidup mendapat tekanan yang cukup berat sehingga lahan kritis cenderung meningkat, penyusutan keanekaragaman hayati, kondisi pesisir yang mencemaskan, pencemaran tanah, air dan udara bertambah.<sup>29</sup>

Dalam ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan, dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, fungsi produksi tercapai secara optimal serta lestari, sejalan dengan hal tersebut maka ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyebutkan bahwa perlindungan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh manusia, ternak kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit dan juga mempertahankan dan menjaga hak-hak negara.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*,h.3.

<sup>29</sup> Said Saile, 2003, *Pencegahan Hukum Lingkungan Hidup*, Restu Agung, Jakarta, h.2.

<sup>30</sup> Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Didalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut juga mengatur tentang larangan untuk mengerjakan, menduduki dan menggunakan kawasan hutan, hal tersebut diatur jelas didalam Pasal 50 Ayat (3) 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Namun pada faktanya masih banyak perambahan serta pembukaan lahan didalam kawasan hutan yang masif dan marak terjadi, hal ini dilakukan oleh masyarakat maupun korporasi ataupun perusahaan, seperti yang terjadi salah satunya di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dimana korporasi bernama Duta Palma Group yang memanfaatkan kawasan hutan untuk usaha perkebunan kelapa sawit.<sup>31</sup>

Perambahan hutan juga merupakan perusakan terhadap ekosistem dan juga lingkungan hidup dari kawasan hutan tersebut, dengan beralihnya fungsi dari kawasan hutan juga akan merusak hal-hal yang ada didalamnya termasuk punahnya flora dan fauna endemik dikawasan hutan tersebut.

Secara kasat mata tampak dengan mata telanjang bentuk-bentuk perilaku di lingkungan wilayah Indonesia terlebih setelah otonomi daerah yang berlomba-lomba untuk menguras sumber daya alam seluas-luasnya, guna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan dampak negatif yang akan diterima oleh generasi yang akan datang, persoalan lingkungan hidup di Indonesia

---

<sup>31</sup> <https://news.republika.co.id/berita/s4tp4c436/kejagung-sudah-tetapkan-perusahaan-sawit-duta-palma-group-sebagai-tersangka-korupsi>, diakses pada 05 Februari 2024.

bukan lagi persoalan administratif, namun sudah masuk kedalam ranah pidana.<sup>32</sup>

Selain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, terdapat juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, arah dari sistem pidana terhadap tindak pidana lingkungan tertuju pada upaya untuk mendidik masyarakat, pengusaha, dan pemerintah sehubungan dengan kesalahan moral yang berkaitan dengan sikap terhadap lingkungan hidup yang dilarang, selain itu juga difungsikan sebagai pencegah atau penghalang pelaku potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan.<sup>33</sup>

Pada peraturan perundang-undangan lainnya terdapat juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mengatur tentang pencegahan serta memberantas perusakan hutan yang ada di Indonesia seiring dengan semakin tergerus dan berkurangnya kawasan hutan Indonesia.

Maraknya aksi pembukaan kawasan hutan yang dialihfungsikan baik sebagai perkebunan maupun sebagai pertambangan, membuat dampak yang begitu besar salah satunya adalah hilangnya daerah resapan air dimana hutan menjadi salah satu

---

<sup>32</sup> Erwin Muhammad, 2015, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Cetakan Keempat, PT Refika Aditama, Bandung, h.148.

<sup>33</sup> *Ibid*, h.148.

daerah penyangga untuk menampung air hujan sehingga tidak turun kesungai yang dapat mengakibatkan banjir besar.

Minimnya kesadaran untuk menjaga hutan dan kurangnya koordinasi antara pihak terkait semakin memperparah kerusakan hutan yang ada, juga penegakan hukum terhadap aksi perambahan hutan masih menjangkau masyarakat-masyarakat kecil, padahal pada kenyataannya banyak perusahaan atau korporasi yang melakukan pembukaan kawasan hutan dan mengalih fungsikan kawasan hutan menjadi ladang usaha mereka terutama pada bidang perkebunan.

Bahkan menurut data dari Kementerian Pertanian (*Kementan*) menyebutkan bahwa dari 16,38 Juta Hektare terdapat 3,3 Juta Hektare kebun kelapa sawit yang masuk didalam kawasan hutan, Direktur Penggunaan Kawasan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Muhammad Said menerangkan dalam pertemuan nasional Asosiasi Petani Kebun Sawit Indonesia mengatakan bahwa kebun sawit dengan total 3,3 Juta Hektare tersebut tersebar didalam beberapa ruang seperti Lahan Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi.<sup>34</sup>

Hal diatas menunjukkan bahwa masih lemahnya penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan alih fungsi kawasan hutan tanpa izin, pemberlakuan hukuman terhadap Korporasi ini masih terhalang banyak kendala, serta minimnya ketegasan penegak hukum dalam menegakan hukum bagi para perusak kawasan hutan ini.

---

<sup>34</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231207173240-4-495484/klhk-sebut-33-juta-ha-lahan-sawit-masuk-hutan-punya-siapa>, diakses pada 19 Februari 2024.

Lebih jauh penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dijalankan untuk menjaga hukum agar tetap tegak searah dengan tujuan hukum agar tidak dilanggar oleh siapapun, kegiatan penegakan hukum merupakan tindakan penerapan hukum terhadap setiap orang yang perbuatannya menyimpang dan bertentangan dengan norma hukum, artinya hukum diberlakukan bagi siapa saja dan pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme dan cara dalam sistem penegakan hukum yang telah ada.<sup>35</sup>

Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial dan ekonomis serta menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang datang, namun dalam kenyataannya telah terjadi perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, adapun perusakan hutan mengandung arti ganda, yaitu :<sup>36</sup>

1. Perusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perusakan hutan.
2. Perusakan hutan yang berdampak negatif atau merugikan, yaitu suatu tindakan nyata yang melawan hukum dan bertentangan dengan kebijakan

---

<sup>35</sup> Sadjidjono, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, h.61

<sup>36</sup> A.S. Zain, 2007, *Hutan Lingkungan Konservasi dan Segi-Segi Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 5.

pemerintah atau tidak adanya persetujuan dari pemerintah dalam bentuk perizinan, sehingga dikategorikan sebagai tidak pidana perusakan hutan.

Maka apabila telah terjadi tindak pidana perusakan hutan, maka sudah sepatutnya dilakukan penegakan hukum terhadap para perusak hutan.

Kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan identifikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terdapat 1,2 Juta Hektare kawasan hutan yang telah digunakan, serta dari 1,2 Juta Hektare kawasan hutan tersebut 750.000 hektare tidak memiliki izin penggunaan kawasan hutan yang dilakukan oleh korporasi baik untuk pertambangan maupun sebagai kebun sawit.<sup>37</sup>

Dimana dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A terkait tindak pidana perambahan hutan/illegal logging Nomor : 150 Pid.B/LH/2018/ PN Plg, serta putusan Nomor : 150 Pid.B/LH/2018/ PN Plg, dimana dalam amar putusannya majelis hakim memutuskan untuk menutup perusahaan yang telah terbukti melakukan tindak pidana perambahan hutan.

Berdasarkan hal tersebut diatas mendorong peneliti untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian dengan judul *“PENERAPAN SANKSI PIDANA SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERAMBAHAN HUTAN”*.

---

<sup>37</sup> <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/09/05/masih-ada-penggunaan-kawasan-hutan-tanpa-izin-di-kalimantan-tengah-dan-riau>, diakses pada Sabtu, 27 April 2024.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana sebagai bentuk tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana perambahan hutan ?
2. Bagaimana akibat hukum penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perambahan hutan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perambahan hutan, selain itu untuk memperoleh pengetahuan empiris guna menjawab masalah-masalah yang diajukan yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan, serta menganalisis pelaksanaan penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perambahan hutan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan, dan menganalisis akibat hukum penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perambahan hutan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang Ilmu Hukum terutama yang akan mengkaji kebijakan hukum pidana perambahan hutan maupun tindak pidana lingkungan hidup.
- b. Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Indonesia.
- c. Dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas kajian yang sama.

## 2. Secara Praktik

- a. Bagi pembentuk undang-undang agar temuan-temuan dalam penelitian bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi, menambah atau memperkuat implementasi peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada, terkait dengan tindak pidana perambahan hutan;
- b. Bagi aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, serta Polisi Kehutanan, untuk senantiasa berkomitmen dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perambahan hutan yang berorientasi pada pencegahan serta penindakan terhadap pelaku perambahan kawasan hutan.
- c. Bagi pengawas pelaksanaan undang-undang seperti masyarakat, sebagai wawasan dan pedoman untuk senantiasa mengawasi dan menjaga kawasan hutan.

## E. Kerangka Konseptual

Pengertian dari konseptual sendiri merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti

melainkan abstraksi dari gejala atau fakta tersebut.<sup>38</sup> Untuk menghindari kesalahan pemahaman, maka perlu diberikan definisi konseptual dalam tesis ini, sebagai berikut :

### 1. Pengertian Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Menurut Usman, penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Setiawan penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata penerapan (implementasi) bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu system. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang

---

<sup>38</sup> Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum :Paradigma, metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Huma, Jakarta, h. 26.

terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

## 2. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab, akibat, sebab adalah perkaranya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib, sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.<sup>39</sup>

## 3. Pengertian Korporasi

Secara umum perusahaan korporasi adalah badan usaha yang telah mendapatkan pengakuan hukum dan memiliki identitas terpisah dari individu didalamnya, di Indonesia istilah perusahaan korporasi sering digunakan untuk merujuk kepada perusahaan yang memiliki skala besar dan beroperasi dalam berbagai sektor ekonomi.<sup>40</sup>

## 4. Perambahan Hutan

---

<sup>39</sup> Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, h. 8.

<sup>40</sup> <https://www.ocbc.id/id/article/2023/08/28/perusahaan-korporasi-adalah>, diakses pada 24 Februari 2024.

Perambahan adalah proses menduduki, menguasai dan mengusahakan areal dikawasan hutan konservasi secara tidak sah, untuk kepentingan subsiten maupun komersial, kecuali hak pengelolaan “*Masyarakat Hukum Adat*” atau hak pengelolaan yang secara sah diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.<sup>41</sup>

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka Teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti,<sup>42</sup> kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Teori Pertanggung Jawaban Pidana**

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (opzet) atau lalai (culpa).<sup>43</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya

---

<sup>41</sup> Kelompok Kerja Penanganan Perambahan di Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam, 2012, Pedoman Monitoring Terpadu Penanganan Perambahan Di Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam, cetakan ke-2, Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan, Jakarta, h.7.

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 53.

<sup>43</sup> Musa Darwin Pane, 2017, *Pengganti Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi : Alternatif Pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati Dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, h.54.

dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana, keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Menurut Roeslan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>44</sup>

Celaan objektif yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Sedangkan celaan subjektif yang dimaksud adalah menunjuk kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh terdakwa, namun jika

---

<sup>44</sup> Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Aksara Baru, 1983, h. 23.

terdakwa tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.<sup>45</sup>

Teori pertanggungjawaban pidana ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah bagaimana pelaksanaan penerapan sanksi pidana sebagai bentuk tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana perambahan hutan.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak, sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.<sup>46</sup>

Masalah pokok pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor – faktor tersebut antara lain adalah faktor hukumnya sendiri,<sup>47</sup> faktor penegak hukum yaitu, faktor

---

<sup>45</sup> Hanafi Amrani, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 21.

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 5.

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 8.

yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Teori penegakan hukum ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai akibat hukum penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perambahan hutan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis karena bertujuan memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti serta menganalisa mengenai Penerapan Sanksi Pidana Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Perambahan Hutan, hal ini diharapkan mampu memecahkan masalah dengan cara memaparkan obyek penelitian apa adanya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh pada saat penelitian.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder.

- a. Data primer yang dipergunakan bersumber atau diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara mengadakan interview atau wawancara secara langsung.
- b. Data sekunder berupa data yang bersumber atau diperoleh dari penelitian kepustakaan, data sekunder mencakup :
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari :
    - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
    - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
    - d) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
    - e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
    - f) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
    - g) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Nomor : 150/Pid.B/LH/2018/PN Plg;

- h) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Nomor :  
151/Pid.B/LH/2018/PN Plg.
- 2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu memahami atau menganalisis bahan hukum primer yang berbentuk:
- a) Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana perambahan lingkungan, hukum lingkungan, serta tindak pidana lingkungan hidup;
  - b) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian;
  - c) Berbagai makalah, hasil seminar, jurnal ilmiah, artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini meliputi kamus hukum dan kamus lain yang dapat membantu peneliti dalam penelitian ini.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dengan menggunakan pendekatan masalah diatas maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara.

##### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pengkajian terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dokumen-dokumen, tulisan-

tulisan para ahli hukum dan tulisan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden secara terarah (*directive interview*) dan mendalam (*depth interview*) dengan berpedoman pada daftar pernyataan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

5. Metode Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian akan dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas, dengan metode analisis kualitatif, penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

**H. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini akan disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa tesis yang terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub-bab.

Bab satu (pendahuluan) merupakan pengantar dan pedoman bagi pembahasan berikutnya, dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.


Bab dua (tinjauan pustaka) menguraikan pengertian umum tentang tindak pidana, pengertian perambahan hutan, pengertian korporasi, perspektif islam terhadap lingkungan hidup atau alam.

Bab tiga (hasil penelitian dan analisis) menguraikan mengenai analisis data dan pembahasan atas hasil pengolahan data, pembahasan tersebut penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan perambahan hutan, serta akibat hukum penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perambahan hutan.

Bab empat (penutup) berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait.

#### **I. Jadwal Penelitian**

Adapun penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan April 2024 sampai dengan bulan Mei 2024.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Umum Tindak Pidana

Dalam bahasa belanda kata pidana adalah *Straft*, yang berarti sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang dengan sengaja dikenakan/dijatuhkan untuk seseorang yang terbukti telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.<sup>48</sup>

Pada prinsipnya ada dua pengertian yang berbeda tentang Hukum Pidana, yang disebut dengan *Ius Poenale* dan *Ius Puniendi*, *Ius Poenale* adalah pengertian hukum pidana yang obyektif. Hukum pidana dalam pengertian ini menurut Mezger adalah aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.<sup>49</sup>

Muljatno mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, serta disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>50</sup>

Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah

---

<sup>48</sup> Yulita Pujilestari, 2020, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Unpam Press, Banten, h. 1

<sup>49</sup> Sudarto, 1974, *Hukum Pidana IA*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Malang, h. 6

<sup>50</sup> I Made Widnyana, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, h.11

diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>51</sup>

W.F.C. Van Hattum merumuskan hukum pidana sebagai suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh Negara, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.<sup>52</sup>

Hukum pidana merupakan aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan yang disertai sanksi tegas bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana yang secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Menurut Sudarto, Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> W.F.C. Van Hattum, 1953, *Hand en Leerboek van het Nederlandse Strafrecht I*, 'sGravenhage, h.1.

<sup>53</sup> Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, h. 110.

Tindak pidana merupakan perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang dapat merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>54</sup>

Menurut Yulies Tiena Masriani, tindak pidana adalah suatu kejadian /peristiwa yang mana dalam peristiwa tersebut terdapat unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa saja yang menimbulkan peristiwa tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana (hukuman).<sup>55</sup>

Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan status terpidana diberikan saat proses hukum di pengadilan telah selesai dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kebijakan formulasi hukum pidana dalam rangka penanggulangantindak pidana sebagai pelaku kejahatan di masa yang akan dapatdisusun dari hasil perbandingan Rancangan Undang-Undang atau Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana yang ada di Indonesia dengan Undang-Undang Peradilan di Luar Negeri.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, h. 70.

<sup>55</sup> Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 62.

<sup>56</sup> Umar Ma'ruf, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psikotropika Di Kepolisian Resor Magelang", *Jurnal Daulat Hukum Unissula Vol 1, No 1 (2018)*, Fakultas Hukum UNISSULA. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/search/authors/view?firstName=Umar&middle>.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*, *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar* dan *feit*, *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan dapat atau boleh, *feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>57</sup>

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>58</sup> Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materil,<sup>59</sup> orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain<sup>60</sup> :

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*), Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*), Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

---

<sup>57</sup> Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo, Jakarta, h. 69.

<sup>58</sup> Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, h. 70.

<sup>59</sup> Barda Nawawi, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, h. 37.

<sup>60</sup> *Ibid*, h.38.

- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama, dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.
- d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Menurut Utrecht tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut sebagai delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang timbul karena keadaan yang melalaikan itu).<sup>61</sup> Tindak pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>62</sup>

Macam-macam jenis tindak pidana dibedakan berdasarkan beberapa dasar tertentu, sebagai berikut :<sup>63</sup>

- a. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain, kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita

---

<sup>61</sup> Moeljatno, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, h. 20.

<sup>62</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 59.

<sup>63</sup> Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 25-27.

menjadi Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem Hukum pidana di dalam Perundang-undangan secara keseluruhan.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Deliten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*Dolus Delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose Delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain adalah Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain, pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang di atur dalam pasal 188 dan pasal 360 KUHP .
- d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materiiil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya

pencurian (pasal 362 KUHP) dan penipuan (pasal 378 KUHP). Tindak pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. tindak pidana murni yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya di atur dalam pasal 224, 304 dan 552 KUHP. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP.

## **B. Pengertian Perambahan Hutan**

Pengertian perambahan hutan menurut W.J.S. Purwadarminta, “merambah” adalah membat, menebangi (memangkas dan sebagainya) tumbuh-tumbuhan, pohon - pohon dan sebagainya,<sup>64</sup> dalam penjelasan Pasal 50 Ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan secara eksplisit menjelaskan pengertian perambahan hutan, “yang dimaksud dengan merambah adalah melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang”.

Perambahan hutan dilakukan dengan mengambil hasil hutan serta mengalihfungsikan kawasan hutan untuk peruntukan lainnya secara illegal, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah “Perambahan” adalah

---

<sup>64</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indoensia*, diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, h. 942.

proses, cara, perbuatan merambah.<sup>65</sup> Pada dasarnya semua aktivitas memanfaatkan sumber daya hutan (didalam kawasan hutan) dapat dikatakan sebagai perambahan, dalam pemahaman ini perambahan sesungguhnya tidak lebih adalah manifestasi dari praktek tenurial, dalam konteks praktek tenurial maka penguasaan lahan menjadi faktor determinan karena berkaitan dengan tanah sebagai basis utama budidaya untuk dapat mewujudkan harapan pemanfaatan daripadanya.<sup>66</sup>

Perambahan dan pembalakan liar (*Illegal Logging*) adalah dua hal yang sama, perbedaannya tidak lebih pada kontekstualisasi penekanan praktek dan tujuan dari kedua bentuk aktivitas tersebut, pembalakan liar berlaku pada aktivitas ilegal memungut sumber daya hutan terutama kayu (*timber forest product*) untuk memperoleh kayu sebagai komoditas.<sup>67</sup>

Perambahan adalah proses menduduki, menguasai dan mengusahakan areal dikawasan hutan konservasi secara tidak sah, untuk kepentingan subsiten maupun komersial, kecuali hak pengelolaan “*Masyarakat Hukum Adat*” atau hak pengelolaan yang secara sah diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, h. 925.

<sup>66</sup> Nasution, Budi Candra, *loc. Cit.*

<sup>67</sup> Nasution, Budi Candra, *Op.Cit.*

<sup>68</sup> Kelompok Kerja Penanganan Perambahan di Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam, 2012, *Pedoman Monitoring Terpadu Penanganan Perambahan di Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam*, Cetakan ke-2, Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan, Jakarta, h. 7.

Jadi perambahan hutan adalah proses,cara, perbuatan membabat; menebangi (memangkas dan sebagainya) tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon dan sebagainya dalam suatu kawasan yang disebut dengan hutan dengan tanpa seijin pejabat yang berwenang.

Perambah dapat diartikan perorangan atau individu maupun kelompok dalam jumlah yang kecil maupun kelompok yang besar, menduduki suatu kawasan hutan untuk dijadikan sebagai areal perkebunan maupun pertanian baik yang bersifat sementara ataupun dalam waktu yang cukup lama pada kawasan hutan negara.

Dalam Pasal 50 ayat 3 huruf a dan b Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyatakan: “Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; dan Merambah kawasan hutan, Okupasi atau pendudukan terhadap kawasan hutan memang diatur dan diperbolehkan oleh peraturan di bidang kehutanan berdasarkan kriteria tertentu dan terkait dengan perlindungan hutan dengan tujuan khusus.”

Dari penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b Undang- undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan didapat beberapa pengertian sebaga berikut :

1. Mengerjakan kawasan hutan adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perladangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya. "Yang dimaksud dengan menggunakan kawasan hutan adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata,

pengembalaan, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;

2. Menduduki kawasan hutan adalah menguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk membangun tempat pemukiman, gedung, dan bangunan lainnya;
3. Merambah adalah melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pada dasarnya Perambahan hutan dapat dikategorikan sebagai penyerobotan kawasan hutan yang berarti perbuatan yang dilakukan orang atau badan hukum secara tidak sah tanpa izin dari pejabat yang berwenang, bertujuan menguasai sesuatu hak dengan melawan hak orang lain. Tindakan menguasai atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang.<sup>69</sup> Dalam praktek hukum kehutanan selama ini bahwa kegiatan tersebut disebut dengan perambahan hutan dan orang yang melakukannya disebut dengan perambah hutan semata-mata mengingat kesulitan untuk penyebutan subjek yang melakukan kegiatan yang dikategorikan sebagai kegiatan mengerjakan, menggunakan, menduduki atau merubah keutuhan kawasan suaka alam.

Tindak pidana perambahan hutan bukan hanya mengacu pada satu delik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 50 ayat 3 huruf (b) Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang dimaksud dengan tindak pidana

---

<sup>69</sup> Ahmad Redi, 2014, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 55

perambahan hutan adalah setiap perbuatan mengerjakan pembukaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan dengan memabat, menebangi (memangkas dan sebagainya) tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan dalam suatu kawasan yang disebut dengan hutan baik dengan maksud untuk menguasai atau menduduki kawasan tersebut yang akibat perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerusakan hutan dan perubahan keutuhan kawasan.

Dari sisi pelaku, perambah dapat diartikan sebagai individu maupun entitas baik berupa orang perorangan, kelompok atau korporasi, aktivitas utama perambah adalah menduduki suatu kawasan hutan untuk dijadikan sebagai areal perkebunan ataupun pertanian baik yang bersifat sementara maupun dalam waktu yang cukup lama, pelaku perambahan mengalihfungsikan lahan pada kawasan hutan dilakukan untuk pengembangan agroindustri sebagai komoditas keuntungan ekonomi.

Dilihat dari sisi kepentingan konservasi, perambahan kawasan hutan dipandang mempunyai kontribusi yang signifikan dalam mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan, daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam rangka konservasi sama artinya mempertahankan keberlangsungan ekosistem hutan yang diharapkan akan memberikan manfaat ekologis.

Menurut Alam Setia Zain menjelaskan tindakan perambahan hutan atau penyerobotan kawasan hutan dapat digolongkan sebagai kesatuan tindakan yang

bertentangan dengan aturan hukum dengan memenuhi unsur-unsur yaitu sebagai berikut<sup>70</sup> :

1. Memasuki kawasan hutan dan merambah kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
2. Menguasai kawasan hutan dan atau hasil hutan untuk suatu tujuan tertentu;
3. Memperoleh suatu manfaat dari tanah hutan atau manfaat dari hasil hutan.

Sedangkan menurutnya pelaku atau perambah hutan terbagi menjadi dua macam antara lain, sebagai berikut :

1. Masyarakat biasa, masyarakat biasa kerap menjadi pelaku perambahan hutan/okupasi masyarakat biasa yang dimaksud di sini ialah masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, biasanya mereka membuka lahan sebagai tempat tinggal dan memanfaatkan hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, terutama kayu dan hasil hutan yang lain.
2. Industri/perusahaan, biasanya bergerak dalam bidang manufaktur pada umumnya, alasan para industri/perusahaan melakukan perambahan hutan/okupasi ialah untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri/perusahaannya.

Secara umum perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana kehutanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan adalah :

---

<sup>70</sup> Alam Setia Zain, 2017, *Alam Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 25.

1. Pasal 38 ayat (4) UU Kehutanan “dilarang melakukan penambangan dengan pola penambangan terbuka pada kawasan hutan lindung, Pasal 38 ayat (4) ini berhubungan dengan Pasal 38 ayat (1) dan (2) yakni penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan antara lain kegiatan eksploitasi pertambangan dengan pola tertutup hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung, dan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri.
2. Pasal 50 ayat (1) tentang larangan merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan, yang dimaksud frasa “Prasarana dan sarana perlindungan hutan” dalam penjelasan Pasalnya adalah prasarana perlindungan hutan misalnya pagar- pagar batas kawasan hutan, ilaran api, menara pengawas, dan jalan pemeriksaan.
3. Pasal 50 ayat (2) “Pemegang izin, yakni izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.”
4. Pasal 50 ayat (3) huruf: (a) tentang larangan mengerjakan, menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.

### **C. Pengertian Korporasi**

Berdasarkan etimologi kata korporasi berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa latin, *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” , yang berarti memberikan badan atau membadankan, dengan demikian, *corporation* itu berarti hasil dari

pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.<sup>71</sup>

Secara terminologi korporasi mempunyai pengertian yang sudah banyak dirumuskan oleh beberapa tokoh hukum, misalnya menurut Subekti dan Tjitrosudibyo yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum.<sup>72</sup>

Sedangkan menurut Yan Pramadya Puspa yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti seorang manusia (*persona*) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.<sup>73</sup>

Terdapat juga beberapa pendapat ahli terkait dengan pengertian korporasi atau badan hukum antara lain :

1. Utrecht : berpendapat bahwa badan hukum adalah badan yang menurut hukum berwenang menjadi pendukung hak atau setiap pendukung hak yang tidak berjiwa;

---

<sup>71</sup> Muladi dan Dwidja Priyanto, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, h. 23.

<sup>72</sup> Ali, Chaidir, 1991, *Badan Hukum*, Bandung.

<sup>73</sup> Arif, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.

2. Rochmat Soemitro : berpendapat bahwa badan hukum adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak, serta berkewajiban seperti seorang pribadi.
3. Satjipto Rahardjo : berpendapat bahwa badan hukum merupakan badan hasil ciptaan hukum yang terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan kedalamannya unsur memasukkan unsur *animus* yang membuat badan mempunyai kepribadian.<sup>74</sup>
4. Chidir Ali : berpendapat bahwa hukum memberikan kemungkinan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang yang merupakan pembawahan dan karenanya dapat menjalankan hak-hak, seperti orang biasa serta dapat dipertanggungjawabkan namun demikian badan hukum (korporasi) bertindak harus dengan perantara orang biasa, akan tetapi orang yang bertindak itu tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas pertanggungjawaban korporasi.
5. *Black's Law Dictionary* : Korporasi adalah suatu yang disahkan/tiruan yang diciptakan oleh atau dibawah wewenang hukum suatu negara atau bangsa, yang terdiri dalam hal beberapa kejadian tentang orang tunggal adaah seorang pengganti, menjadi pejabat kantor tertentu, tetapi biasanya terdiri dari suatu asosiasi.

---

<sup>74</sup> Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

6. *Jowit's Dictionary of English Law* : korporasi adalah suatu rangkaian atau kumpulan orang-orang yang memiliki estimasi eksistensi dan hak-hak serta kewajiban hukum yang berbeda dari individu dari waktu ke waktu, korporasi juga dikenal sebagai suatu badan politik, korporasi memiliki karakter fiktif yang berbeda dari para anggotanya.

Kemudian pengertian korporasi sebagai subjek hukum pidana, menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan kualifikasi sebagai berikut menurut Pasal 20 ayat (2): “Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”.<sup>75</sup>

Kemudian terdapat beberapa bentuk korporasi yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Korporasi Publik : adalah korporasi yang didirikan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk memenuhi tugas-tugas administrasi dibidang urusan publik.<sup>76</sup>
2. Korporasi Privat : adalah korporasi yang didirikan untuk kepentingan privat/pribadi yang bergerak dibidang keuangan, industri, dan perdagangan,

---

<sup>75</sup> A.Z. Abidin, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 54.

<sup>76</sup> Setiyono, 2004, *Kejahatan Korporasi*, Cetakan Ke- II, Bayumedia.

korporasi privat ini sahamnya dapat dijual kepada masyarakat maka ditambah dengan istilah *go public*.

3. Korporasi Publik Quasi : adalah korporasi yang melayani kepentingan umum (*public services*), berbeda dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata, hukum pidana menambahkan yang “bukan badan hukum” yang belum dalam hukum perdata.

#### **D. Tindak Pidana Perambahan Hutan Menurut Perspektif Islam**

Manusia diciptakan oleh ALLAH.S.W.T., sebagai khalifah dimuka bumi,<sup>77</sup> Maka oleh sebab itu manusia memiliki peranan penting dalam mengelola dan mengatur sumber daya alam yang ada di bumi, pengelolaan yang baik dan benar mutlak dilakukan demi kemaslahatan dan kesejahteraan penduduk bumi, pengelolaan yang tidak bijak dan merusak lingkungan maka dapat berakibat fatal bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri terjadinya banyak bencana alam seperti banjir dan longsor merupakan akibat pengelolaan lingkungan yang buruk.

##### **1. Larangan Melakukan Kerusakan Dimuka Bumi**

Surah Al-Baqarah ayat 60 menjelaskan bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada seluruh umat manusia namun melarang umat manusia berbuat kerusakan di muka bumi, sebagaimana kisah Nabi Musa AS, yang mendoakan umatnya dan Allah menyayangi mereka dengan memancarkan 12 mata air.

---

<sup>77</sup> Q.S. Al-Baqarah (2):30

Imam (al-S|a'labi 1992) menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Nabi Musa meminta air kepada Allah untuk kaumnya kemudian Allah mengabulkan permintaannya dan menyuruh untuk memukul batu sebagai bentuk mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa AS, kemudian terpancarlah 12 mata air dan kaum Nabi Musa AS menikmati air tersebut, tetapi di akhir ayat dijelaskan bahwa adanya larangan untuk merusak bumi ini.<sup>78</sup>

Didalam ayat yang lain yaitu Qur'an Surah Al-A'raf (7) 56-58 dijelaskan bahwa manusia dilarang membuat kerusakan dimuka bumi, imam Al- Sya'rawi dalam tafsirnya mengatakan bahwa bumi ini adalah tempatnya para khalifah yakni manusia, dan manusia diwajibkan agar tidak melakukan kerusakan dimuka bumi ini. Jangkauan tangan manusia hanya dibatas bumi maka janganlah merusak yang telah dimiliki karena didalamnya terdapat kehidupan, jika hal tersebut dirusak maka kehidupan manusia juga akan rusak.<sup>79</sup>

## **2. Larangan Eksploitasi Alam**

Didalam surah Ar-Rum (30) 41:42 Allah dengan melarang dengan tegas kepada manusia agar jangan merusak lingkungan, kerusakan lingkungan akan memperburuk lingkungan dan akan sukut untuk memperbaikinya. Mutawalli al-Sya'rawi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa sesungguhnya alam dan langit diciptakan dan disiapka segala kebutuhan umat manusia didalamnya, maka

---

<sup>78</sup> Abu Zaid 'Abdurrahman bin Muhammad bin Makhluf al-Sla'labi, *Al-Jawahir Al-Hisan Fi Tafsir al-qur'an*, Juz 1 (beirut: Dar Ihya al-Turas Al-'Arabi, t.th), h. 249.

<sup>79</sup> Mutawalli al-Sya'rawi, 1997, *Tafsir al-Sya'rawi*, Juz 7, Akhbar al – Yaum, h. 157.

sebenarnya tidak akan terjadi kerusakan yang dilihat kecuali kerusakan dari tangan manusia itu sendiri.<sup>80</sup>



---

<sup>80</sup> Mutawalli al- Sya'rawi, 1997, *Tafsir al-Sya'rawi*, Juz 18, Akhbar al-Yaum, h. 408.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Sanksi Pidana Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Korporasi**

##### **Dalam Tindak Pidana Perambahan Hutan**

##### **1. Kronologis Tindak Pidana Illegal Logging oleh PD Industri Penggajian Kayu Ratu Cantik Yang Diwakili Oleh Rapiq Bin Tohir**

PD. Industri Penggajian Kayu RATU CANTIK merupakan korporasi yang berdiri berdasarkan Akte Pendirian PD. Industri Penggajian Kayu RATU CANTIK Nomor : 14 tanggal 15 Juli 2013 yang dibuat di hadapan MULKAN RASUWAN Notaris di Palembang dan berkedudukan di Desa Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin dengan kegiatan usaha dalam bidang perindustrian kayu dan penggajian kayu.

Berdasarkan Akte Nomor : 15 tanggal 15 Juli 2013 tentang Hibah PD. Industri Penggajian Kayu RATU CANTIK berkedudukan di Desa Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, MUHAMMAD PHIRON MARTHIN selaku Direktur/Pemimpin PD. Industri Penggajian Kayu RATU CANTIK telah menghadap MULKAN RASUWAN Notaris di Palembang untuk memberitahukan bahwa telah dilakukan hibah PD. Industri Penggajian Kayu RATU CANTIK dari MUHAMMAD PHIRON MARTHIN kepada MOD.

Bahwa telah dilakukan hibah PD. Industri Penggajian Kayu RATU CANTIK dari MODI kepada RAPIK Bin TOHIR berdasarkan Surat Hibah PD. Industri Penggajian Kayu RATU CANTIK tanggal 5 Januari 2017 dan

Berdasarkan Akte Nomor : 31 tanggal 27 April 2017 tentang Hibah PD. Industri Penggajian Kayu RATU CANTIK berkedudukan di Desa Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, MODI selaku Pemilik PD. Industri Penggajian Kayu RATU CANTIK telah menghadap RADEN MUHAMMAD FAUWAZ DIRADJA Notaris di Palembang untuk memberitahukan bahwa telah dilakukan hibah PD. Industri Penggajian Kayu RATU CANTIK dari MODI kepada RAPIK Bin TOH.

Kemudian PD. Industri Penggajian Kayu RATU CANTIK telah melakukan pembelian hasil hutan kayu berupa kayu log jenis Manggeris, Kempas, Rengas, Punak, Meranti dan Kelompok Kayu Rimba Campuran (KKRC) dari masyarakat yang melakukan penebangan di wilayah Hutan Produksi Lalan Mendis tanpa dilengkapi dengan dokumen.

Setelah melakukan pembelian kayu log tersebut, kemudian ditampung di lokasi sawmill milik PD. Industri Penggajian Kayu RATU CANTIK untuk diubah menjadi kayu olahan berbentuk keping.

Setelah kayu diolah di sawmill milik PD. Industri Penggajian Kayu RATU CANTIK kemudian dijual kepada pemesan baik perorangan maupun dari perusahaan kayu yang melakukan pembelian dan sistem yang dilakukan oleh PD. Industri Penggajian Kayu RATU CANTIK dalam penjualan maupun pengiriman dilakukan dengan cara pembayaran ke rekening pemilik PD. Industri Penggajian Kayu RATU CANTIK dan pengiriman kayu dapat diambil sendiri

oleh pembeli atau bisa dikirim oleh PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK dengan menggunakan truk.

Dalam kegiatannya, PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK mempekerjakan  $\pm 15$  (lima belas) orang dengan gaji bervariasi yaitu sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang dan setiap penjualan kayu PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK mendapatkan keuntungan sebesar  $\pm$  Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulan dan setelah dipotong dengan gaji karyawan, keuntungan yang diterima perusahaan adalah sebesar antara Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK mendapatkan pemesanan kayu olahan dari DPT. TETAP SETIA yang berdomisili di Tulang Bawang Lampung dan oleh PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK dilakukan pengiriman dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck tronton nomor polisi B 9098 VT merek Nissan warna putih.

Kemudian setelah dilakukan pemuatan kayu olahan ke dalam mobil truck tronton nomor polisi B 9098 VT merek Nissan warna putih, kemudian mobil dikendarai oleh ARDISON dengan tujuan ke DPT. TETAP SETIA yang berdomisili di Tulang Bawang Lampung.

ARDISON melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut dengan dokumen angkut kayu berupa Nota Angkutan Kayu Olahan Hutan Hak Industri Primer Hasil Hutan Nomor : A.000073.RC.NAKOHH.MB.2017 yang menerangkan bahwa

kayu yang diangkut adalah Kelompok Kayu Rimba Campuran (KKRC) yang ditandatangani oleh MOCH. ASROR (belum diketahui keberadaannya) sebagai penerbit dokumen/pemilik kayu, Pengirim PD. Industri Penggajian Kayu RATU CANTIK dan Penerima DPT. TETAP SETIA yang beralamat di Tulang Bawang Lampung juga terlampir Daftar Kayu Olahan (DKO).

Bahwa pada saat dalam perjalanan dilakukan pemeriksaan oleh Polisi Kehutanan pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera Seksi Wilayah III karena ditemukan muatan kayu yang diangkut oleh ARDISON tidak bersesuaian dengan muatan, yang seharusnya muatan jenis kayu Meranti dan Rengas menggunakan sipuh online berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak, seharusnya dalam dokumen Nota Angkutan disebutkan asal kayu berupa bukti kepemilikan yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan terdapat Nomor Bukti Kepemilikan dengan jenis kayu adalah jati, mahoni, nyawai, gemelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon dan petai.

Bahwa kemudian ARDISON dan barang bukti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera Seksi Wilayah III.

Bahwa dari perbuatan tersebut didapati kerugian negara sebagai berikut :

No.	Kelompok Jenis	Volume (M3)	Harga Patokoan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Meranti	2 x 0,4940	640.000,-	632.320,-
2	KKRC	2 x 39,0104	340.000,-	26.527.072,-
		Jumlah		27.159.392,-

Tabel 1 Kerugian Negara akibat tindak pidana perambahan hutan/ illegal logging oleh PD. Industri Penggajian Kayu RATU CANTIK

Maka atas perbuatan perambahan hutan/illegal logging yang dilakukan oleh PD. Industri Penggajian Kayu Ratu Cantik, maka PD. Industri Penggajian Kayu Ratu Cantik di hukum Pidana denda sebesar Rp. 5.000.000. 000 (Lima Milyar Rupiah) serta seluruh aset-aset milik PD. Industri Penggajian Kayu Ratu Cantik dirampas untuk negara.

## 2. Penerapan Sanksi Pidana Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Perambahan Hutan

Keterlibatan hukum pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan dapat bersifat otonom maupun bersifat komplementer terhadap bidang hukum administrasi bersifat menunjang sekaligus berperan lebih fungsional dalam penegakan norma yang berada di bidang hukum lain. Penggunaan sanksi pidana secara maksimal untuk mendukung norma hukum administrasi dinamakan *administrative penal law (verwaltungs strafrecht)* yang termasuk dalam kerangka *public welfare offenses (ordnungswidrigkeiten)*.<sup>81</sup>

Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan. Sanksi biasanya ditempatkan pada bagian akhir setiap peraturan, *In cauda venenum* (secara bahasa berarti di ujung terdapat racun) Artinya, di ujung kaidah hukum terdapat sanksi yang diperlukan untuk menjamin penegakan hukum.<sup>82</sup>

Sanksi dalam suatu sistem hukum berperan sebagai alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang serta merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Muladi, 1990, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Mendatang*, Naskah Pidatao Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, h.148-149.

<sup>82</sup> Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi 1, Rajawali Press, h. 313.

<sup>83</sup> E.Y. Kanter, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan Ketiga, Storia Grafika, Jakarta, h. 30.

Fungsi hukum pidana tidak hanya sekedar untuk mempertahankan dan melindungi nilai-nilai moral, tetapi telah bergeser ke arah pendekatan kemanfaatan (*utilitarian approach*) dan pada yang terakhir ini hukum pidana dan sanksi pidana dianggap merupakan salah satu dari sekian sarana yang oleh masyarakat dapat digunakan untuk melindungi dari perilaku yang membahayakan masyarakat tersebut.<sup>84</sup>

Sanksi pidana antara lain digunakan secara maksimal untuk mendukung norma hukum administrasi dalam berbagai hal. Inilah yang dinamakan *administrative penal law* (*verwaltungsstrafrech*) yang termasuk dalam kerangka publik *welfare offenses* (*ordnungswidrigkeiten*). Barda Nawari Arif menamakan hukum pidana administrasi yaitu hukum pidana dibidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi.<sup>85</sup>

Pada hakikatnya hukum pidana dalam berbagai produk legislasi digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, selain juga mempunyai fungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrumental dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.<sup>86</sup>

Ketentuan pidana bagi pelaku perseorangan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pelaku yang tinggal di dalam atau disekitaran kawasan hutan terkait dan pelaku

---

<sup>84</sup> M. Yasir Said, 2019, *Pidana Kehutanan Indonesia : Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Premium Remedium*, Cetakan Ke-I, Nusa Media, Bandung, h.105.

<sup>85</sup> Barda Nawari Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 14.

<sup>86</sup> Aruan Sakidjo, 1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 55-56.

tidak tinggal didalam atau disekitaran hutan tersebut, kemudian berdasarkan unsur niatan pelaku (*mens rea*) nya dapat dibedakan menjadi *dolus* (kesengajaan) dan *culpa* (kesalahan).

Secara umum, pertanggungjawaban pidana harus berdasarkan asas kesalahan atas keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan pada nilai-nilai keadilan harus disejajarkan dan dipasangkan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.<sup>87</sup>

Adapun berkenaan mengenai masalah kesesatan (*error*) baik mengenai keadaannya (*error facti*) maupun hukumnya merupakan salah satu alasan pemaaf pidana sehingga pelaku tidak dijatuhi dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.<sup>88</sup>

Pertanggungjawaban pidana atau yang dikenal dengan *criminal liability* adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>89</sup>

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan penjatuhan pidana atau pemidanaan, yang mana bertujuan untuk mencegah tindak pidana (kejahatan dan pelanggaran) dengan berbagai cara antara lain :

- a. menegakkan norma hukum demi masyarakat;
- b. menyelesaikan konflik akibat tindak pidana;

---

<sup>87</sup> M. Yasir Said, 2019, *Pidana Kehutanan Indonesia :Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Premium Remidium*, Nusa Media, Bandung, h. 29

<sup>88</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 23.

<sup>89</sup> Lihat Orvill C Snyder, "Criminal Responsibility", *Duke Law Journal*, Vol.1962, h. 204.

- c. memulihkan keseimbangan;
- d. menghadirkan kedamaian dalam masyarakat;
- e. memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan pemasyarakatan sehingga menjadi orang lebih baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Orang akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.<sup>90</sup>

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal batinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.<sup>91</sup>

Penegakan hukum pidana dalam bidang kehutanan harus mengikuti norma hukum administrasi yang terkait dengan pengelolaan hutan itu sendiri, cara pandang hukum administrasi tentang hutan, kawasan hutan dan yang paling sering terjadi adalah ketidak harmonisannya norma dan konflik norma yang terjadi di lapangan, sehingga tidak terkelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan

---

<sup>90</sup> M. Yasir Said, *Op Cit*, h.32.

<sup>91</sup> *Ibid*, h.33.

perundang-undangan di bidang penataan ruang, pemerintah daerah dan undang-undang kehutanan itu sendiri.<sup>92</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna akan setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.<sup>93</sup>

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum atau dalam bahasa Belanda dikatakan sebagai *rechtsperson* atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *legal person* atau *legal body*.<sup>94</sup>

Tujuan diaturnya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi adalah untuk pencegahan efektif terhadap kejahatan mendatang (*deterrent effect*), bersifat pengimbangan (*just retribution*), rehabilitasi.<sup>95</sup> Korporasi dituntut untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya karena, banyak diantara korporasi-korporasi yang melakukan tindak pidana kehutanan menyebabkan kerusakan lingkungan yang berakibat buruk untuk lingkungan sekitar korporasi tersebut.

---

<sup>92</sup> Sadino, 2010, *Problematika Penegakan Hukum Pidana pada Pengelolaan Hutan di Indonesia*, Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan,

<sup>93</sup> *Ibid*, h.34.

<sup>94</sup> Setiyono, 2005, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang, h. 2.

<sup>95</sup> Muladi, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Alumni, Bandung, h. 5.

Mahrus Ali mengungkapkan pendapatnya bahwa “Di Indonesia pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana ditemukan dalam berbagai perundang-undangan di luar KUHP.”<sup>96</sup> Penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana sampai sekarang masih menjadi permasalahan, sehingga menimbulkan kontroversi terhadap subjek hukum pidana korporasi.<sup>97</sup>

Korporasi dikenakan pertanggungjawaban atas tindak pidana sebagaimana asas hukum bahwa siapa pun sama dihadapan hukum.<sup>98</sup> Korporasi yang sengaja dikendalikan untuk melakukan kejahatan, kedudukan korporasi disini hanya sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, korporasi hanya sebagai topeng dari tujuan jahatnya.<sup>99</sup>

Korporasi dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana, meskipun korporasi dinyatakan dapat melakukan tindak pidana, untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi harus dapat ditentukan kesalahannya, dan kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap korporasi tersebut.<sup>100</sup>

#### **a. Peraturan Perundang-undangan Pidana Kehutanan Di Indonesia**

Hukum pidana kehutanan mengatur bentuk-bentuk sanksi pidana sebagaimana dimuat didalam peraturan perundang-undangan terkait masalah kehutanan sejak Tahun 1967 sampai saat ini, seperti Undang-Undang No.5

---

<sup>96</sup> Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 68.

<sup>97</sup> Muladi, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, h. 46.

<sup>98</sup> L.M.Ricard Zeldi Putra, 2022, *Hukum Kehutanan*, CV. Media Sains Indonesia, Bandung, h. 159

<sup>99</sup> H. Setiyono, 2002, *Kejahatan Korporasi- Analisa Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Averroes Press, Malang, h. 16-18.

<sup>100</sup> L.M. Ricard Zeldi Putra, *Op Cit*, h. 151

Tahun 1967 dan PP No. 28 Tahun 1985, Undang-Undang No.5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.<sup>101</sup>

### **1). Undang-Undang No.5 Tahun 1967 dan PP No.28 Tahun 1985**

Undang-Undang No 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan sebenarnya mengandung kecacatan norma, karena berisi aturan yang memerintahkan peraturan pelaksana untuk memuat aturan pidana, Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1967 menyebutkan bahwa “Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang ini dapat memuat sanksi pidana berupa hukuman pidana penjara atau kurungan dan/atau denda.

Padahal sanksi pidana harus diatur didalam Undang-Undang untuk menjamin hak asasi rakyat Indonesia. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) ini yang menjadi dasar dibentuknya PP No.28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan. Terdapat dua macam perbuatan pidana yang diatur didalam ketentuan Pasal 18 PP No.28 Tahun 1985, yakni kejahatan dan pelanggaran.

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dapat dianalisis dari dua segi yakni segi kualitatif dan kuantitatif, dari aspek kualitatif, kejahatan adalah delik hukum (*rechts delict*) yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, sedangkan pelanggaran adalah delik undang-undang (*wet delict*), yaitu perbuatan yang secara umum disadari merupakan tindak pidana karena

---

<sup>101</sup> *Ibid*, h.48

undang-undang mengaturnya dan menentukannya sebagai delik, sehingga undang-undang mengancammnya dengan ketentuan pidana.<sup>102</sup>

Kajian pidana kuantitatif didasarkan pada segi sanksi pidananya, kejahatan ancaman hukumannya lebih berat, daripada terhadap pelanggaran yang ancaman hukumannya lebih ringan. Tindak pidana yang termasuk dalam kategori kejahatan diatur didalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PP No.28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, sedangkan pelanggaran diatur didalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5). Terdapat empat macam sanksi pidana yang diatur didalam Pasal 18 yaitu<sup>103</sup>:

- a. hukuman penjara;
- b. hukuman kurungan;
- c. hukuman denda;
- d. hukuman perampasan benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Hukuman pidana penjara terkait dengan kehutanan diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) PP No 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan, yang mana terdapat tiga kategori yaitu mengerjakan atau menduduki kawasan hutan tanpa izin menteri, menebang pohon didalam kawasan hutan tanpa izin, serta membakar hutan.

---

<sup>102</sup> Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.120-124

<sup>103</sup> Leiden Marpaun, 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, Erlangga, Jakarta, h. 18.

Sedangkan untuk pidana kurungan diatur didalam Pasal 18 Ayat (4) dan Ayat (5) PP No 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan, terdapat 6 klasifikasi perbuatan pidana yang dapat diancam pidana berdasarkan ketentuan tersebut antara lain :

- a. penggunaan kawasan hutan yang menyimpang dari fungsi dan peruntukannya tanpa persetujuan menteri;
- b. melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang bertujuan untuk mengambil bahan-bahan galian dilakukan didalam kawasan hutan atau hutan cadangan, tanpa izin oleh instansi yang berwenang dan persetujuan menteri;
- c. melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada areal yang telah ditetapkan dalam kawasan hutan setelah mendapat izin eksplorasi dan eksploitasi, tidak sesuai dengan petunjuk menteri;
- d. melakukan pemungutan hasil hutan menggunakan alat-alat yang tidak sesuai kondisi tanah dan lapangan atau melakukan perbuatan lain yang dapat menimbulkan kerusakan tanah dan tegakan didalam kawasan hutan dan hutan cadangan;
- e. melakukan penebangan pohon dalam radius yang telah diatur dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak didalam kawasan hutan, hutan cadangan dan hutan lainnya;
- f. karena kelalaiannya menimbulkan kebakaran hutan.

Selain pidana yang telah dijelaskan diatas tersebut, terdapat juga sanksi pidana denda dan prampasan benda yang telah ditentukan besarnya dan harus dibayar oleh seseorang yang telah dijatuhi hukuman.

## **2). Undang-Undang No 5 Tahun 1990**

Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, didalam undang-undang ini ketentuan mengenai pengenaan sanksi pidana diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 21, Pasal 19 Ayat (1) mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam, sedangkan Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) mengatur bahwa setiap orang dilarang :

- a. melakukan kegiatan mengambil, menebang, memiliki (Menguasai), merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya baik dalam keadaan hidup ataupun mati;
- b. melakukan kegiatan sebagaimana mengeluarkan tumbuhan (tanaman) dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan baik hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain baik didalam ataupun diluar Indonesia;
- c. melakukan kegiatan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi baik dalam keadaan hidup;

- d. melakukan kegiatan menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan mati;
- e. melakukan kegiatan mengeluarkan satwa dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain baik didalam atau diluar Indonesia;
- f. melakukan kegiatan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa dilindungi;
- g. melakukan kegiatan mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur atau sarang satwa dilindungi.

### **3). Undang-Undang No 41 Tahun 1999**

Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diundangkan sejak tahun 1999, mengatur berbagai macam sanksi seperti pidana, ganti rugi, dan sanksi administratif, serta penyelesaian sengketa terhadap pelanggar hukum kehutanan.

Tindak Pidana Kehutanan didalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 50 seperti, setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan, setiap orang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan, kemudian didalam Pasal 50 Ayat (3) mengatur larangan sebagai berikut :


- a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- b. merambah kawasan hutan;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan radius atau jarak yang telah ditentukan;
- d. membakar hutan;
- e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
- f. menerima, membeli atau menjual, menerima titipan, menyimpan dan juga hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang didalam kawasan hutan, tanpa izin menteri;
- h. mengangkut, menguasai, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- i. mengembalikan ternak didalam kawasan hutan tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;

- k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan kedalam kawasan hutan;
- m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

#### **4) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013**

Terbentuknya Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, ketentuan pidana bidang kehutanan menjadi berkembang lebih luas sejak tahun 2013, hal tersebut larena undang-undang ini dibuat bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan, menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya, juga mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera.

Adapun ketentuan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 12 Undang-Undang No 18 Tahun 2013 melarang :

- 
- a. penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
  - b. penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat berwenang;
  - c. penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
  - d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin;
  - e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hasil hutan;
  - f. membawa, alat-alat yang lazim dipakai untuk menebang, memotong, atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat berwenang;
  - g. membawa alat-alat berat atau alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
  - h. melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
  - i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalu darat, perairan, atau udara;
  - j. menyelundupkan hasil kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;

- k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, memiliki hasil hutan yang diketahuinya berasal dari pembalakan liar;
- l. membeli, memasarkan, atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah.

Selain mengatur tentang sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan pada Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e yang dilakukan oleh badan hukum/korporasi dikenai sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah, uang paksa (*dwangsom*), serta pencabutan izin.

Kemudian pada Pasal 19 Undang-Undang No 18 Tahun 2013 mengatur mengenai ketentuan tindak pidana yang dilakukan oleh orang baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia yang mengorganisir dan turut serta dalam perusakan serta penggunaan hutan tidak sah.

Selain mengatur tentang tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana yang memuat tindak pidana dan pertanggungjawaban korporasi, undang-undang ini juga mengatur mengenai tindak pidana mengenai penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang diatur didalam Pasal 28.

Pidana korporasi dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo UU Nomor 19 Tahun 2004 antara lain Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) dapat

dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi. Dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1) yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum baik secara pribadi, badan hukum, maupun badan usaha. Kedudukan korporasi dalam hukum pidana yakni :

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab;
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab;
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.<sup>104</sup>

Dalam hal ini yang termasuk pengurus atas nama pribadi atau sendiri dapat diminta pertanggungjawaban atau pengurus yang melakukan secara bersama-sama bisa diminta pertanggungjawaban, dengan demikian badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam tindak pidana korporasi ini, hanya pada pengurus dari badan hukum yang bisa pertanggungjawaban.<sup>105</sup> Peraturan perundang-undangan ini menyatakan bahwa korporasi dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 memuat bahwa korporasi dikenakan pertanggungjawaban pidana dengan tujuan untuk :

1. “mencegah”, “memberantas” dan “efek jera” bagi pelaku perusakan hutan oleh korporasi;
2. Model pertanggungjawaban pidana adalah korporasi dan/atau pengurus dapat bertanggungjawab;

---

<sup>104</sup> L.M.Ricard Zeldi Putra, *Op Cit*, h.162

<sup>105</sup> *Ibid.*

3. Sanksi yang dapat diterapkan adalah pidana denda, administratif, ancaman “penutupan perusahaan”, dan uang pengganti.

Korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban baik secara pidana terhadap perbuatan perusakan hutan dengan diwakili oleh pengurusnya, sementara itu pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi bisa pidana denda, begitu pula korporasi tidak hanya dimintakan tanggung jawab pidana, korporasi juga dapat dikenai sanksi administratif.<sup>106</sup>

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 150/Pid.B/LH/2018/PN Plg yang diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A yang mengadili perkara pidana yang dilakukan, oleh PD. Industri Penggajian Kayu Ratu Cantik, bahwa PD. Industri Penggajian Kayu Ratu Cantik terbukti meyakinkan bersalah melakukan perbuatan **membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut** secara tidak sah melanggar Pasal 87 Ayat (4) huruf b Jo Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.<sup>107</sup>

Dalam putusan ini majelis hakim menjatuhkan pidana kepada PD. Industri Penggajian Kayu Ratu Cantik selaku korporasi yang melakukan tindak pidana perambahan hutan/illegal logging, dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000 (*lima milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

---

<sup>106</sup> *Ibid*, h. 163

<sup>107</sup> Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/PN Plg, Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Tahun 2018.

dibayar dalam satu bulan maka harta benda milik PD. Industri Penggajian Kayu Ratu Cantik, dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda, serta selain pidana denda PD. Industri Penggajian Kayu Ratu Cantik juga dikenakan pidana tambahan berupa penutupan perusahaan PD. Industri Penggajian Kayu Ratu Cantik untuk seluruhnya sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tindak pidana perambahan hutan/*illegal logging*.<sup>108</sup>

Sementara berdasarkan putusan nomor : 151/Pid.B/LH/2018/PN Plg yang dikeluarkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A, terhadap pengurus PD. Industri Penggajian Kayu Ratu Cantik yang diwakili oleh terdakwa Rapik dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana yaitu **melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah**, melanggar Pasal 87 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<sup>109</sup>

Dalam putusan tersebut terdakwa Rapik selaku perwakilan dari PD. Industri Penggajian Kayu Ratu Cantik dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000 (*lima ratus juta*

---

<sup>108</sup> Putusan Nomor : 150/Pid.B/LH/2018/PN Plg, Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Tahun 2018.

<sup>109</sup> Putusan Nomor : 151 /Pid.B/LH/2018/PN Plg, Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Tahun 2018.

*rupiah*) yang mana apabila tidak mampu membayar denda maka akan dikenakan pidana berupa 4 (empat) bulan kurungan, selain itu beberapa barang bukti yang merupakan inventaris milik PD. Industri Penggajian Kayu Ratu Cantik juga dirampas untuk negara seperti :

1. Satu unit truk tronton bermerk NISSAN dengan nomor polisi B 9098 VT warna putih;
2. Satu buah STNK truk tronton dengan nomor polisi B 9098 VT;
3. Satu buah kunci kontak truk tronton dengan nomor polisi B 9098 VT;
4. Sebanyak 3.746 (*tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam*) keping kayu olahan yang terdiri dari beberapa jenis kayu seperti kayu banitan sebanyak 181 keping, kayu durian 63 keping, kayu kapur 36 keping, kayu kempes 1.197 keping, kayu kruing 1 keping, kayu mempising 85 keping, kayu meranti 10 keping, kayu merawan 1 keping, kayu nyatoh sebanyak 7 keping, kayu punak sebanyak 523 keping, serta kayu rengas sebanyak 1.642 keping.

Serta satu unit HP (*Handphone*) dengan merek Samsung yang dirampas untuk dimusnahkan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas penulis berpendapat bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi serta pengurusnya sudah tepat, hal tersebut merupakan sanksi yang harus dijatuhkan kepada korporasi tersebut sebagai bentuk tanggungjawab atas perbuatan perambahan hutan/*Illegal Logging* yang telah mereka lakukan, untuk memperkuat pendapat penulis berdasarkan

putusan tersebut diatas maka penulis menggunakan teori pertanggungjawaban pidana, yang mana menurut Soerjono Soekanto bahwa dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Menurut Roeslan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>110</sup>

Maka berdasarkan pendapat para ahli tersebut tentang pertanggungjawaban pidana, bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap PD. Industri Penggajian Kayu Ratu Cantik tersebut merupakan bentuk tanggung jawab korporasi selaku pelaku tindak pidana.

## **B. Akibat Hukum Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Perambahan Hutan**

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum,<sup>111</sup> menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akibat mempunyai arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya.

---

<sup>110</sup> Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Aksara Baru, 1983, h. 23.

<sup>111</sup> Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 39.

Berdasarkan pendapat Jazim Hamidi kata dampak hukum / akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit,<sup>112</sup> didalam kepustakaan ilmu hukum akibat hukum dibagi menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
2. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
3. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum menyatakan bahwa akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.<sup>113</sup> Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.<sup>114</sup>

Sathipto Rahardjo mengemukakan pendapatnya bahwa peristiwa hukum itu memiliki kegunaan untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi

---

<sup>112</sup> Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia : Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam sistem ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, h. 200.

<sup>113</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, h. 131.

<sup>114</sup> *Ibid*, h.130

terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum. Seperti contohnya Peraturan hukum, disebabkan adanya peraturan hukum dan yang menggerakkannya disebut peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum, Agar timbul suatu akibat hukum Satjipto rahardjo, merumuskan bahwa ada 2 tahap yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.<sup>115</sup>

Akibat hukum adalah konsekuensi hukum yang timbul dari pelanggaran atau tidak terpenuhinya suatu kewajiban hukum. Dalam hukum, akibat hukum berupa sanksi yang diberikan kepada pihak yang melanggar hukum sebagai upaya untuk mencegah dan menghukum pelanggaran hukum. Sanksi ini dapat berupa hukuman pidana, hukuman administratif, atau hukuman sosial. Akibat hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis:

1. Akibat Hukum Pidana : Merupakan sanksi yang diberikan oleh negara kepada pihak yang melanggar hukum, biasanya berupa hukuman penjara, denda, atau lain-lain. Tujuan akibat hukum pidana adalah untuk mencegah

---

<sup>115</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 40.

dan menghukum pelanggaran hukum, serta untuk melindungi masyarakat dari ancaman dan bahaya yang timbul dari pelanggaran hukum.

2. Akibat Hukum Privat: Merupakan sanksi yang diberikan oleh pihak yang berwenang kepada pihak yang melanggar hukum, biasanya berupa ganti rugi, penggantian kerugian, atau lain-lain. Tujuan akibat hukum privat adalah untuk menggantikan kerugian yang timbul dari pelanggaran hukum dan untuk memperbaiki situasi yang terjadi akibat pelanggaran hukum.

Dalam hukum, akibat hukum jugamemiliki beberapa fungsi penting, sebagai berikut:

1. Mencegah Pelanggaran Hukum: Akibat hukum dapat mencegah pihak lain dari melakukan pelanggaran hukum dengan memberikan sanksi yang efektif.
2. Menghukum Pelanggaran Hukum: Akibat hukum dapat menghukum pihak yang melanggar hukum dengan memberikan sanksi yang sesuai.
3. Melindungi Masyarakat: Akibat hukum dapat melindungi masyarakat dari ancaman dan bahaya yang timbul dari pelanggaran hukum.

Didalam penelitian ini terdapat dua putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A yaitu Putusan Nomor : 150/Pid.B/LH/2018/PN Plg dengan terdakwa PD. Industri Penggergajian Kayu Ratu Cantik, serta Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PN Plg dengan terdakwa Rapik.

Didalam putusan tersebut setelah dianalisis maka didapati pidana yang dijatuhkan terhadap PD. Industri Penggergajian Kayu Ratu Cantik dan juga pengurusnya, adapun pidana yang dijatuhi sebagai berikut :

1. Putusan Nomor : 150/Pid.B/LH/2018/PN Plg dengan terdakwa PD. Industri Penggergajian Kayu Ratu Cantik dihukum berupa pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*Lima Milyar Rupiah*), serta berupa pidana tambahan yaitu berupa penutupan perusahaan PD. Industri Penggergajian Kayu Ratu Cantik untuk seluruhnya;
2. Putusan Nomor : 151/Pid.B/LH/2018/PN Plg dengan terdakwa yaitu Rapik yang merupakan Pengurus dari PD. Industri Penggergajian Kayu Ratu Cantik, dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama dua tahun dan enam bulan serta pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*), serta beberapa aset milik PD. Industri Penggergajian Kayu Ratu Cantik disita seperti satu unit truk tronton merek Nissan dengan Nomor Polisi B 9098 VT berwarna putih, satu buah STNK truk tronton merek Nissan, serta 3.746 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam) keping kayu olahan yang terdiri dari beberapa jenis kayu seperti kayu banitan sebanyak 181 keping, kayu durian 63 keping, kayu kapur 36 keping, kayu kempes 1.197 keping, kayu kruing 1 keping, kayu mempising 85 keping, kayu meranti 10 keping, kayu merawan 1 keping, kayu nyatoh sebanyak 7 keping, kayu punak sebanyak 523 keping, serta kayu rengas sebanyak 1.642 keping,

serta satu buah HP (*Handpone*) merek Samsung yang dirampas untuk negara.

Berdasarkan dua putusan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A tersebut, bahwa berdasarkan penjelasan diatas terkait akibat hukum, maka dapat diketahui bahwa akibat hukum yang dialami oleh PD. Industri Penggajian Kayu Ratu Cantik serta pengurusnya yang telah melakukan tindak pidana perambahan hutan/*Illegal Logging*, adalah berupa penjatuhan sanksi pidana denda serta pidana tambahan berupa penutupan perusahaan PD. Industri Penggajian Kayu Ratu Cantik untuk sepenuhnya yang mengakibatkan perusahaan tersebut tidak dapat melakukan kegiatan usahanya seperti sedia kala, serta untuk pengurus PD. Industri Penggajian Kayu Ratu Cantik yang diwakili oleh terdakwa bernama Rapiq dikenakan sanksi pidana penjara selama dua tahun enam bulan dan pidana denda, serta aset milik perusahaannya turut dirampas untuk negara untuk kemudian dilelang untuk mengembalikan kerugian negara yang telah diperbuat olehnya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas penulis berpendapat bahwa akibat hukum yang akan dirasakan oleh korporasi beserta dengan pengurusnya merupakan hukuman atas tindakan yang telah mereka lakukan dan hal tersebut pula sebagai bentuk penegakan hukum terhadap para pelaku perambahan hutan/*illegal logging*, untuk memperkuat pendapat penulis tersebut maka penulis menggunakan Teori Pengekan Hukum yang mana hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change*

atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan.

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan, mengutip dari pendapat Satjipto Raharjo tentang penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).<sup>116</sup>

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, h. 178-183.

<sup>117</sup> *Ibid*, h. 3

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB III maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa penerapan sanksi pidana sebagai bentuk tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana perambahan hutan, dalam penerapannya bahwa korporasi yang melakukan tindak pidana perambahan hutan/*illegal logging*, dalam hal ini dilakukan oleh PD. Industri Penggergajian Kayu Ratu Cantik beserta pengurusnya, yang dijatuhi sanksi pidana berupa pidana denda, pidana penjara, serta pidana tambahan berupa penutupan perusahaan secara menyeluruh, bahwa pada praktiknya penerapan sanksi pidana terkait dengan tindak pidana perambahan hutan/*illegal logging* tersebut tidak hanya dilakukan kepada orang saja melainkan juga terhadap korporasi yang dijalankan oleh orang yang menjadi pengurus perusahaan tersebut, dalam objek penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaku utama tindak pidana perambahan ini merupakan sebuah korporasi yang bernama PD. Industri Penggergajian Kayu Ratu Cantik yang dimana perusahaan tersebut telah melakukan tindak pidana perambahan hutan diberikan sanksi pidana berupa membayar denda serta dilakukan penutupan perusahaan secara menyeluruh, dapat dilihat bahwa penjatuhan sanksi pidana tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban korporasi yang harus diterima oleh korporasi tersebut

karena telah melakukan tindak pidana perambahan hutan/*illegal logging*, sementara itu untuk pengurusnya diberikan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda serta perampasan aset-aset perusahaannya, dapat dilihat bahwa selain korporasi yang harus bertanggungjawab pengurusnya pun diikut sertakan dalam pertanggungjawaban tersebut, hal ini dikarenakan sebuah korporasi tidak akan melakukan kegiatan ataupun suatu tindakan melainkan atas kehendak para pengurusnya, karna sejatinya korporasi memanglah salah satu subjek hukum namun agar korporasi tersebut dapat dikatakan subjek hukum maka harus ada orang yang menjalankan dan bertindak atas nama korporasi tersebut.

2. Akibat hukum yang dialami oleh PD. Industri Penggajian Kayu Ratu Cantik beserta pengurusnya yaitu menjalani hukuman yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim kepada PD. Industri Penggajian Kayu Ratu Cantik beserta pengurusnya, dimana PD. Industri Penggajian Kayu Ratu Cantik beserta pengurusnya harus membayar denda, menutup usahanya, serta seluruh asetnya dirampas untuk negara, serta pidana penjara, yang mana berdampak pada hilangnya sebuah perusahaan akibat ditutupnya perusahaan tersebut secara menyeluruh, hilangnya aset-aset atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, serta dirampasnya hak-hak pengurus perusahaannya karna harus menjalani pidana penjara sebagai akibat serta bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan tindak pidana perambahan hutan/*illegal logging*.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut

:

1. Kepada Legislatif (Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan) : bahwa dimasa depan perlu dibuatnya suatu peraturan sebagai sumber hukum yang mengakomodir terkait penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana, mengingat masih sedikitnya peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait sanksi pidana yang harus diberikan kepada korporasi, dan juga penegasan pengaturan terkait sanksi pidana yang harus diterima dan dipertanggungjawabkan oleh korporasi yang melakukan tindak pidana.
2. Kepada Aparat Penegak Hukum : bahwa dalam hal pelaksanaan penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tersebut haruslah benar-benar dilaksanakan sampai dengan selesai, sehingga dapat tercapainya penegakan hukum yang berkeadilan dan tidak pandang bulu.
3. Kepada Masyarakat : agar selalu ikut serta mengawasi serta mengawal penerapan sanksi pidana terhadap korporasi, sebagai bentuk kepedulian terhadap tegaknya hukum yang berkeadilan, serta untuk terus mengawasi dan ikut serta membantu aparat penegak hukum dalam penegakan hukum khususnya dibidang tindak pidana kehutanan ataupun lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.

A.Z. Abidin, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Ahmad Redi, 2014, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Alam Setia Zain, 2017, *Alam Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta

Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

A.S. Zain, 2007, *Hutan Lingkungan Konservasi dan Segi-Segi Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ali, Chaidir, 1991, *Badan Hukum*, Bandung.

Arif, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Barda Nawawi, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung.

Doni Nandika, 2005, *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.

Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

Erwin Muhammad, 2015, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Cetakan Keempat, PT Refika Aditama, Bandung.

Halim HS, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Rajagrafindo Persada, Depok.

Hans Kelsen dalam : Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

Hanafi Amrani, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta.

Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Indonesia Center For Environmental Law (ICEL) dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2014, Materi Ajar Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, Merah Membara, Jakarta.

I Made Widnyana, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta.

Jan Rummelink, 2003, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta.

Kelompok Kerja Penanganan Perambahan di Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam, 2012, *Pedoman Monitoring Terpadu Penanganan Perambahan Di Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam*, cetakan ke-2, Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan, Jakarta.

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPENAS, Undang-Undang No.17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Musa Darwin Pane, 2017, *Pengganti Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi : Alternatif Pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati Dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung

Moeljatno, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi dan Dwidja Priyanto, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta.

Rifai Ahmad, 2022, *Kapita Selekta Hukum Pidana Suatu Pengenalan Dasar*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Aksara Baru, 1983

Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sudarto, 1974, *Hukum Pidana IA*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Malang.

Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sunarso, s, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta.

Setiyono, 2004, *Kejahatan Korporasi*, Cetakan Ke- II, Bayumedia.

Said Saile, 2003, *Pencegahan Hukum Lingkungan Hidup*, Restu Agung, Jakarta

Sadjidjono, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum :Paradigma, metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Huma, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung.

Utrecht, dikutip dalam : Ridwan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Wahyuningsih, Sri Endah, 2018, *Model Pengembangan Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Berbasis Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Fastindo, Semarang.

Wahyuningsih, Sri Endah, 2022, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Wahyuningsih, Sri Endah, 2022, *Hukum Pidana Indonesia (dilengkapi dengan kajian hukum pidana islam dan RUU KUHP 2019)*, Wahid Hasyim University Press dan Unissula Press, Semarang.

W.F.C. Van Hattum, 1953, *Hand en Leerboek van het Nederlandse Strafrecht I*, 'sGravenhage.

W.J.S. Poerwadarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indoensia*, diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta.

Yulita Pujilestari, 2020, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Unpam Press, Banten.

Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

#### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

## C. Lain-lain

### 1. Jurnal

Nasution, Budi Candra et al, Analisis Yuridis Perambahan Hutan Pada Hutan Konservasi Tanpa Izin Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol.5 No.1 Edisi Januari, 2023, diakses pada 2 Februari 2024.

Umar Ma'ruf, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psikotropika Di Kepolisian Resor Magelang", *Jurnal Daulat Hukum Unissula Vol 1, No 1 (2018)*, Fakultas Hukum UNISSULA. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/search/authors/view?firstName=Umar&middle>.

### 2. Internet dan sumber lainnya

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/04/laju-deforestasi-hutan-primer-indonesia-peringkat-4-di-dunia>, diakses pada 02 Februari 2024.

IndonesiaStudents.com, 2017, *Pengertian Lahan Menurut Ahli dan Jenisnya Lengkap*, diakses pada 04 Februari 2024.

<https://news.republika.co.id/berita/s4tp4c436/kejagung-sudah-tetapkan-perusahaan-sawit-duta-palma-group-sebagai-tersangka-korupsi>, diakses pada 05 Februari 2024.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20231207173240-4-495484/klhk-sebut-33-juta-ha-lahan-sawit-masuk-hutan-punya-siapa>, diakses pada 19 Februari 2024.

<https://www.ocbc.id/id/article/2023/08/28/perusahaan-korporasi-adalah>, diakses pada 24 Februari 2024.

<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/09/05/masih-ada-penggunaan->

[kawasan-hutan-tanpa-izin-di-kalimantan-tengah-dan-riau](#), diakses pada

Sabtu, 27 April 2024.

Abu Zaid ‘Abdurrahman bin Muhammad bin Makhluf al-Sla’labi, *Al-Jawahir Al-Hisan Fi Tafsir al-qur’an*, Juz 1 (beirut: Dar Ihya al-Turas Al-‘Arabi, t.th).

Mutawalli al-Sya’rawi, 1997, *Tafsir al-Sya’rawi*, Juz 7, Akhbar al – Yaum.

Mutawalli al- Sya’rawi, 1997, *Tafsir al-Sya’rawi*, Juz 18, Akhbar al-Yaum.

